

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Tanah sangat penting bagi kedudukan manusia. Penguasaan dan pemanfaatan tanah memerlukan regulasi khusus sehingga tampak teratur. Secara tradisional, tanah diatur menurut hukum adat (*customary law*) yang memuat aturan ataupun regulasi yang cenderung “tak tertulis” (*unwritten*) sehingga saat ini potensial diperdebatkan. Di satu sisi, suatu komunitas berupaya mempertahankan tanah berdasar hukum adat, sementara komunitas lain bergerak dari hukum agraria (*agrarian law*) ataupun hukum nasional. Konflik yang terjadi antara masyarakat adat (*indigenous*) dan perusahaan (*corporation*) sering terjadi akibat dari tumpang tindih kepemilikan lahan (*overlapping land ownership*). Sarjana seperti Sutanto (2000) menekankan bahwa tanah adalah kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar.

Dalam pandangan Roidah (2013), tanah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi merupakan sumber daya alam yang *esensial* bagi semua aktivitas manusia. Hampir setiap kegiatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, memerlukan tanah. Hal ini mencakup kebutuhan untuk bertahan hidup hingga kegiatan pembangunan yang lebih luas dalam konteks kenegaraan. Menyangkut tanah di Simalungun, sebelum periode perkebunan kolonial sejak 1886, pengelolaan dan penguasaan tanah didasarkan pada hukum adat tradisional (Damanik, 2021; Damanik dan Tambak, 2019). Seluruh tanah tersebut dikuasai 7 (tujuh) raja tradisional (*traditional ruler*) yang berkuasa di Simalungun sebelum

“revolusi sosial” pada 3 Maret 1946 yang menghapus sistem pemerintahan tradisional itu melalui gerakan terstruktur dan sistematis melalui pembunuhan *partongah* (bangsawan yakni raja dan kerabatnya) serta perampokan dan pembakaran “*rumah bolon*” (istana raja) (Damanik, 2015; 2016). Sepanjang 1918-1924 berdasar penyelidikan Enda Boemi (1925) ditegaskan bahwa etnis Simalungun memiliki norma adat yang mengatur pengelolaan dan penguasaan tanah ulayat jauh sebelum diberlakukannya Hukum Agraria (*Agrarische wet*) pada 1870 dan berbeda dengan Tapanuli dan Karo.

Bahkan, perbedaan pengaturan tanah secara tradisional di tradisional bercorak “kepala pemimpin” yakni kerajaan etnis (*tribal state*) atau menurut Anderson (1971) pada kunjungannya ke pesisir timur Sumatra Utara termasuk ke Simalungun pada 1823 disebut “*Principal State*.” Namun, pola pengelolaan dan penguasaan tanah di Simalungun yang dahulunya tunduk pada hukum adat, sejak pendudukan kolonial beralih pada Hukum Agraria yang diberlakukan sejak 1870. Sebagai catatan, pemerintah kolonial mencaplok tanah-tanah di Simalungun guna keperluan perkebunan sejak 1886 dengan komoditas kelapa sawit di Dolongsilau dan menjalar hingga Pamatangsiantar, Tanoh Djawa, Marihat, Sidamanik, Sarbelawan, Bandar dan lain-lain untuk komoditas karet (1907), teh (1911), dan *sisal* (1924) sejak 1904 ketika Sang Na Ualuh Damanik, Raja Siantar ketika itu berhasil ditangkap dan di *internir* (diasingkan) ke Bengkalis, Riau (Damanik, 2013; 2017; Damanik dan Dasuha, 2016).

Perlu ditegaskan bahwa pola kepemilikan tanah di Simalungun adalah bersifat komunal yang dikuasai raja. Tanah adalah milik raja, lebih khusus tujuh

raja yang berkuasa di Simalungun. Di Siantar misalnya, wilayahnya terdiri atas *partuanon* (setingkat kecamatan) seperti Sipolha, Sidamanik, Nagahuta, Marihat, Dologmarlawan, Sarbelawan, Marihat, dan Bandar yang dipimpin “*tuan*” dan tunduk pada raja di ibukota (*pamatang*) yakni Siantar (Damanik dan Tambak, 2019). Pemerintahan tradisional di wilayah ini adalah klan Damanik sehingga disebut “kerajaan marga” (*clan kingdom*) sehingga seluruh pemimpin di delapan *partuanon* tersebut seluruhnya adalah klan Damanik yang memiliki pertalian keluarga dengan raja di ibukota (Damanik dan Damanik, 2019). Seluruh tanah di delapan kecamatan (*partuanon*) dan ibukotanya yakni Pamatangsiantar adalah tanah Kerajaan Siantar dari klan Damanik. Demikian halnya 6 kerajaan lainnya menjadi raja dan penguasa tanah masing-masing seperti Sinaga di Tanoh Djawa dengan 5 *partuanon*, Purbadasuha di Panei dengan 6 *partuanon*, Garingging di Raya dengan 7 *partuanon*, Purbapakpak di Purba dengan 5 *partuanon*, Purbagirsang di Nagasaribu dengan 5 *partuanon*, dan Purbatambak di Dologsilou dengan 7 *partuanon* (Damanik dan Damanik, 2019; Damanik dan Tambak, 2019).

Sarjana seperti Sembiring (2013) menyatakan bahwa pemerintah kolonial menggunakan tangan raja untuk mendapatkan tanah-tanah di Simalungun guna keperluan perkebunan. Sembiring (2013) mengakui bahwa sebelum kolonialisme, hukum adat atas tanah berlaku luas yang dibuktikan dengan masih adanya istilah-istilah tanah yang menunjuk pada hak-hak komunal (*ulayat*) seperti tanah penggembalaan (*juma parmahanan*), hutan komunal yang luas (*pokkalan nabolon*), tanah perladangan di sekitar kampung (*juma pohon*), tanah perladangan yang diapit jurang dan hutan (*juma roba*), tanah perladangan di tepi lembah

(*jumaanjukmarnaong*), tanah perladangan umum (*juma simanggoki*) dan lain-lain yang penamaan ini bersifat umum dan terdapat di setiap kampung (*huta*). Kenyataan sebagaimana diungkap Sembiring (2013) di atas, diakui Damanik (2021) yang didasarkan pada riset kolaboratif sepanjang 1982-1984 dengan judul “*Pola penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Sumatra Utara di Simalungun.*” (Saragih, Damanik, Sidauruk, dan Damanik, 1984).

Berdasar catatan Enda Boemi (1925), ketika *Agrarische Wet* pada 1870 diberlakukan, pola pengelolaan dan penguasaan di Indonesia termasuk Simalungun beralih ke Hukum Positif sebagaimana berlaku di belahan dunia Barat. *Agrarische Wet* mengatur berbagai aspek kepemilikan dan penggunaan tanah dengan penekanan pada kepentingan pemerintah kolonial. Salah satu ciri utama adalah pengakuan terhadap kepemilikan hak-hak yang bersifat formal dan tertulis yang seringkali tidak sejalan dengan praktik dan tradisi masyarakat lokal. Ke-7 raja di Simalungun menjadi perpanjangan tangan kolonial guna mencaplok tanah-tanah di Simalungun untuk keperluan ekspansi perkebunan di seluruh Sumatra Timur. Ketika Nasionalisasi atau Indonesianisasi sepanjang 1958-1962, tanah-tanah yang dikuasai Belanda sebelum kemerdekaan diambil alih menjadi milik negara.

Demikianlah di Simalungun, tanah-tanah perkebunan menjadi milik negara yang disebut dengan Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN) yang sekarang disebut PTPN-IV. Ketika korporasi seperti Indorayon yang kini disebut Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari (PT TPL) yang berkedudukan di Porsea,

Kabupaten Toba beroperasi sejak 1980, penguasaan tanah negara di Simalungun dialihkan negara kepada korporasi yang bergerak pada bubur kertas itu. demikianlah beberapa kawasan hutan di Simalungun dialihkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT TPL yang banyak menyisakan sengketa dewasa ini. Merujuk Badan Register Wilayah Adat (BRWA), adapun luas tanah yang diklaim klan Siallagan adalah 851 hektar di kampung (*huta*) Uttei Anggir Dolok Parmahanan atau Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan (BRWA, 2024a). Sedang klan Ambarita mengklaim seluas 2.053 hektar di Sihaporas di Kecamatan Pamatang Sidamanik (BRWA, 2024b).

Meskipun menyesatkan, BRWA dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengajukan kedua wilayah dalam daftar usulan tanah ulayat klan Siallagan dan Ambarita (BRWA, 2024; AMAN, 2024). Atas klaim menyesatkan itu, sejumlah besar etnis Simalungun menolak upaya kedua klan migran di tanah adat Simalungun. Dewan Pimpinan Pusat Partumpuan Pemangku Adat Budaya Simalungun (DPP-PPABS) menolak klaim-klaim klan Siallagan (Waspada.Id., 2024; HetaNews, 2024). Bahkan, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Cerdik Pandai Simalungun (*Partuha Maujana Simalungun* [PMS]) menolak tegas klaim Sorbatua Siallagan yang mendaulat tanah di Dolok Parmonangan sebagai ulayat mereka (Tambunan, 2024). Fokus penolakan institusi sosial dan etnik Simalungun bukan hanya karena kedudukan tanah yang terletak di wilayah etnis Simalungun yang memiliki aturan pengelolaan, penguasaan dan pemilikan tanah tersendiri, melainkan juga karena klan Siallagan bukan klan Simalungun melainkan berasal dari Kampung Siallagan, Kabupaten Samosir. Dianggap melawan korporasi

dengan dakwaan pembakaran properti yakni hutan industri, klaim Siallagan atas tanah di Dolok Parmonangan berujung pembakaran hutan yang dikuasai PT TPL serta berakhir pada penangkapan dan pemenjaraan. Sorbatua Siallagan didakwa atas tuduhan pengrusakan dan penguasaan lahan di Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun yang izin konsesinya dipegang PT TPL. Sorbatua Siallagan ditangkap Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada 22 Maret 2024 atas pengaduan PT TPL dengan tuduhan membakar dan menduduki kawasan hutan negara yang dikonsesikan kepada korporasi itu (Reliubun, 2024).

Penangkapan terjadi saat Sorbatua Siallagan bersama istrinya sedang membeli pupuk di Parapat, Kabupaten Simalungun. Setelah beberapa hari di tahan Polda Sumut, penahanan Sorbatua ditanggguhkan pada 17 April 2024 atas jaminan dari belasan tokoh yang mengatasnamakan masyarakat adat. Namun, Sorbatua Siallagan kembali di tahan pada 14 Mei 2024 setelah kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Simalungun untuk diadili. Dalam putusan sidang pada 14 Agustus 2024, Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan Sorbatua Siallagan bersalah dengan hukuman dua tahun penjara dan denda satu milyar rupiah (Putri, 2024). Berdasar sumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), klaim tanah ulayat sebagaimana dijelaskan terdakwa yaitu Sorbatua Siallagan “tidak terbukti berdasarkan keterangan resmi KLHK” (Widadio, 2024).

Kasus ini menarik diteliti atas tiga alasan mendasar: (1) upaya Sorbatua Siallagan mengklaim tanah ulayat di wilayah etnis Simalungun sedangkan pengklaim berasal dari Huta Siallagan, Kabupaten Samosir, (2) klaim sepihak Sorbatua Siallagan dianggap melanggar norma adat tentang pengelolaan,

pemilikan, dan penguasaan tanah menurut hukum adat Simalungun, dan (3) Pembakaran hutan dan pemenjaraan Sorbatua Siallagan yang berhadapan dengan korporasi yakni PT TPL. Lebih khusus, kajian ini difokuskan pada kasus menduduki kawasan hutan dan membakar hutan negara yang dilakukan oleh Sorbatua Siallagan di Dolok Parmonangan hal ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan kepada korporasi dimana ketika cara-cara halus seperti diskusi tidak berhasil maka masyarakat yang terdesak bisa beralih ke tindakan yang lebih radikal.

Pembakaran hutan yang dilakukan Sorbatua Siallagan adalah contohnya. Tindakan ini mungkin terlihat merusak, namun harus dipahami hal ini dilakukan sebagai bentuk keputusan. Dengan membakar hutan, mereka ingin mengirim pesan: "Jika kami tidak bisa menguasai tanah ini, pihak luar juga tidak boleh." Ini mirip strategi "*bumi hangus*" dalam perang, di mana kehancuran diri sendiri dipilih untuk menambah lawan (Wanti, 2011). Tindakan tersebut dilakukan oleh Sorbatua Siallagan di Dolok Parmonangan sehingga konsekuensi yang diterima Sorbatua Siallagan atas tindakan yang dilakukannya yaitu Penangkapan dan pemenjaraan oleh pihak korporasi yaitu PT TPL. Hal ini sejalan dengan Teori "senjatanya orang-orang yang kalah" yang digagas Scott (2000) mengungkapkan bagaimana kelompok marginal bereaksi melalui perlawanan sehari-hari yang tersembunyi, non-konfrontatif, dan terintegrasi dalam praktik kultural. Kajian ini menelusuri arti penting kedudukan tanah bagi komunitas adat, perlawanan dengan korporasi (perusahaan) dan dampaknya bagi penangkapan bahkan pemenjaraan warga masyarakat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana dirumuskan di bawah ini, yaitu:

1. Bagaimanakah hukum adat tanah etnis Simalungun lebih khusus tentang Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun?
2. Bagaimana dinamika sosial dan ketegangan internal masyarakat lokal dalam merespons klaim tanah dan kriminalisasi terhadap tokoh adat seperti Sorbatua Siallagan di Kampung Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun?
3. Bagaimanakah bentuk dan strategi perlawanan Sorbatua Siallagan terhadap korporasi PT TPL di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasar rumusan masalah yang disajikan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagaimana dirumuskan di bawah ini:

1. Memahami hukum adat tanah etnis Simalungun lebih khusus tentang Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.
2. Memahami dinamika sosial dan ketegangan internal masyarakat lokal dalam merespons klaim tanah dan kriminalisasi terhadap tokoh adat seperti Sorbatua Siallagan di Kampung Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

3. Memahami bentuk dan strategi perlawanan Sorbatua Siallagan terhadap korporasi PT TPL di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi dua yakni teoritis dan praktis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian bertujuan untuk berkontribusi terhadap pemahaman tentang konflik agraria dalam perspektif antropologi dan memberikan dasar-dasar teoritis untuk advokasi hak-hak masyarakat. teori senjatanya orang-orang yang kalah menjadi alat analisis yang relevan untuk memahami dinamika yang kompleks antara masyarakat dan korporasi, serta memperkuatnya terhadap struktur sosial dan kebijakan.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian bertujuan sebagaimana dirumuskan pada dua poin penting di bawah ini yaitu:

1. Sisi implikatif, sebagai institusi sosial, konflik ini mendorong munculnya gerakan solidaritas dan advokasi hukum guna membela hak masyarakat adat. Organisasi masyarakat sipil semakin aktif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak tanah, memberikan bantuan hukum, serta mendesak perubahan kebijakan yang lebih baik. Bagi masyarakat, pentingnya tanah sebagai identitas dan sumber kehidupan

mendorong mereka untuk lebih aktif dalam membela hak-hak mereka. Dengan persatuan, masyarakat dapat meningkatkan kekuatan tawar mereka dalam negosiasi dengan korporasi, serta membangun solidaritas di antara anggota komunitas yang terancam kehilangan tanah.

2. Bagi mahasiswa, kasus-kasus semacam ini memberikan wawasan akademis dan praktis dalam berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, sosiologi, dan studi lingkungan. Mereka dapat terlibat dalam penelitian, diskusi akademik, serta program magang di lembaga advokasi guna memahami lebih dalam mekanisme hukum dan sosial yang berkaitan dengan konflik agraria.
3. Konteks peradilan, kasus kriminalisasi masyarakat adat menyoroti pentingnya reformasi hukum agar tidak terjadi perlindungan hukum yang menguntungkan korporasi. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum diharapkan lebih menganut prinsip keadilan serta mempertimbangkan hak-hak konstitusional masyarakat adat. Selain itu, muncul dorongan untuk memperbaiki regulasi agraria.